

**PERJANJIAN KERJASAMA
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)
ANTARA
PT. CAKRA JAYA BERKARYA
DAN
INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI (INBISTEK)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
KERJASAMA DALAM KOMERSIALISASI
HASIL INOVASI INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI
Nomor: 0001/CJB/26.05/2025**

Pada hari ini, Senin, 26 Mei 2025 bertempat di Universitas Negeri Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT. Cakra Jaya Berkarya (PT. CakraJB) merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 2025 berdasarkan Akta Notaris Perseroan Nomor : 58 Tanggal 31 Juli 2025 dengan AHU-0052019.AH.01.02 TAHUN 2025, Tanggal 05 Agustus 2025, Berkedudukan di Jl. Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Agus Sunandar, S.Pd., M.Sn selaku Direktur Utama dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK PERTAMA”**
- II. Inkubator Bisnis dan teknologi (INBISTEK) suatu unit kerja struktural dibawah Universitas Negeri Malang yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, Berkedudukan di Jl. Semarang No.5, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dalam hal ini diwakili oleh Pro. Dr. Nandang Mufti, S.Si., MT selaku Direktur dengan demikian sah bertindak untuk dan atas nama Lembaga tersebut diatas, selanjutnya disebut **“PIHAK KEDUA”**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut dengan **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah sebuah perseroan terbatas yang bergerak di bidang Komersial;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja struktural di Universitas Negeri Malang yang bergerak di bidang Inovasi dan Teknologi;
- c. bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk menjalin sinergi dan komitmen sehubungan dengan bidang dan kemampuan **PIHAK KEDUA** dalam Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi;
- d. bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu untuk membuat suatu nota kesepahaman untuk mewujudkan sinergi dan komitmen dalam rangka Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi.
- e. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mengatur kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi dalam hal ini melalui Unit Bisnis INOCA (Inovasi Cakra).

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerja Sama

Kerja sama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini mencakup berbagai aspek yang mendukung keterlaksanaan Kerjasama sebagaimana

pasal (1) agar dapat diterapkan secara luas dan memberikan nilai tambah bagi dunia usaha serta masyarakat. Ruang lingkup kerja sama meliputi pendampingan strategis, pengembangan kapasitas, penyediaan layanan konsultasi, penguatan jaringan industri, serta riset pasar untuk mendukung keberhasilan komersialisasi dari Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi. Kedua belah pihak berkomitmen untuk bekerja sama dalam aspek-aspek tersebut guna mencapai tujuan yang telah disepakati bersama.

Pasal 3

Jangka Waktu Kerjasama

Kerja sama ini berlaku sejak 1 Juli 2025 sampai 31 Desember 2025 penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 4

Pelaksanaan

Hak PIHAK PERTAMA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :

- a. Mendapatkan bagian dari keuntungan hasil dari pengelolaan **PIHAK KEDUA**;
- b. Berhak untuk memantau dan mengevaluasi kualitas hasil Kerjasama Pengembangan Kerjasama dalam Pameran Hasil Kreasi Fakultas Sastra.

Kewajiban PIHAK KEDUA (PT. Cakra Jaya Berkarya) :

- a. Menyiapkan SOP Kerjasama antar pihak;
- b. Memberikan dukungan usaha guna untuk tujuan pengembangan dan perbaikan atas Kerjasama Pengembangan Kerjasama dalam Pameran Hasil Kreasi Fakultas Sastra;
- c. Menyediakan pengetahuan, pelatihan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk Pengembangan Kerjasama dalam Pameran Hasil Kreasi Fakultas Sastra.

Hak PIHAK KEDUA (INBISTEK UM) :

- a. Berhak untuk memasarkan dan mempublikasikan di pasar domestik dan internasional Dengan kolaborasi Bersama UM.
- b. Berhak menggunakan peralatan, perlengkapan, teknologi, hasil riset dan juga fasilitas yang dikembangkan oleh UM dalam Pengembangan Kerjasama dalam Komersialisasi Hasil Inovasi Inkubator Bisnis dan Teknologi berdasarkan kesepakatan bersama.

Kewajiban PIHAK KEDUA (INBISTEK UM) :

- a. Menjamin kualitas produk/layanan yang dihasilkan sesuai dengan standar yang disepakati.
- b. Melaporkan secara berkala hasil kerjasama kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5

Pembiayaan dan Pembagian Hasil

- a. Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pembagian Hasil atas Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yaitu :
20% dari Omset untuk PT. CakraJB
80% dari Omser untuk Biaya Operasional Produksi INOCA
Dengan seluruh transaksi dilakukan melalui rekening PT. Cakra Jaya Berkarya yang dalam hal ini atas nama INOCA yaitu:

No.Rek BSI atas nama INOCA

No. Rek : 7310928636

Pasal 6

Korespondensi

Setiap pemberitahuan, permintaan, atau komunikasi yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke

alamat resmi masing-masing pihak yang tercantum di atas melalui surat, email, atau media komunikasi lain yang disepakati. Perubahan alamat atau kontak harus diberitahukan secara resmi kepada pihak lainnya. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, masing-masing pihak menunjuk narahubung sebagai berikut :

Pihak Pertama :

Nama : Yuli Agustina
Jabatan : Sekretaris Badan Pengembangan Usaha dan Dana Abadi
(BPUDA) Universitas Negeri Malang
Telepon : +6281330420348
Email : yuli.agustina.fe@um.ac.id

Pihak Kedua :

Nama : Doni Irwanto, S.Kom
Jabatan : Seksi Tata Usaha Direktorat Inovasi
Telp : +62 815-5560-3621
Email : doni.irwanto@um.ac.id

Pasal 7

Keadaan Kahar

PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PARA PIHAK** yang selanjutnya disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).

Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (force majeure).

Pasal 8

Ketentuan Lain-lain

1. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperbarui atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis antara kedua belah pihak.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur
PT. Cakra Jaya Berkarya



PT. CAKRA
JAYA BERKARYA

AGUS SUNANDAR

PIHAK KEDUA

Direktur
Inovasi Bisnis dan Teknologi



10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
AE4CDANX118493386

NANDANG MUFTI